



PUTUSAN

Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Asri Blok E No. 07 Rt.035/Rw.003
Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023

Terdakwa Yeyen Ibrahim Alias Yen Bin M. Zen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEYEN IBRAHIM ALIAS YEN BIN M. ZEN EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Tidak ada Barang bukti dalam perkara ini (NIHIL)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YEYEN IBRAHIM ALIAS YEN BIN M. ZEN EFENDI, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan Puti kayu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan jika motor curian sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap akan dijemput kemudian saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (berkas perkara terpisah) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (berkas perkara terpisah) pergi menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX setelah sampai terdakwa, saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (berkas perkara terpisah) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (berkas perkara terpisah) langsung pergi ke Darma Agung dan disana terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman lainnya setelah semuanya berkumpul lalu saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi BG.5357 ACM setelah menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut mereka pun pergi secara terpisah dan terdakwa membawa sepeda motor ke Wilayah Gandus untuk dijual kepada sdr. Faisal sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan motor curian tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan terdakwa sering menerima motor curian dari teman-temannya.Bahwa saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin yang sebelumnya telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor berboncengan bersama dengan anak saksi Muhammad Aidil Aditya Bin Sulaiman pergi ke arah Gandus namun saat diperjalanan saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin melihat terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor miliknya yang hilang sehingga saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin mengikuti terdakwa untuk memastikan benar sepeda motor tersebut adalah miliknya setelah merasa yakin saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin langsung berteriak maling.....maling mendengar teriakan saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin, terdakwa pun panik dan langsung pergi meninggalkan sepeda motor selanjutnya saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin langsung membawa sepeda motor miliknya pulang kerumah kemudian saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL sehingga POLDA SUMSEL menugaskan saksi Juniarto Bin Pardi untuk melakukan penyidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Juniarto Bin Pardi dan dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD YUNUS BIN KOMARUDDIN**, identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Cemara No.99 Rt.025/Rw.005 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi mendapatkan kabar Sepeda Motor Honda Beat warna dengan Nomor Polisi BG.5357 ACM warna merah hitam milik saksi telah hilang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi korban pergi berboncengan bersama dengan anak saksi Muhammad Aidil Aditya Bin Sulaiman untuk membeli Handphone ke daerah Gandus namun saat diperjalanan, saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor miliknya yang hilang sehingga saksi mengikuti terdakwa untuk memastikan benar sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah merasa yakin, saksi langsung berteriak "maling.....maling" mendengar teriakan saksi, terdakwa yang panik langsung menghentikan laju sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motor selanjutnya saksi langsung membawa sepeda motor miliknya pulang kerumah.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL sehingga POLDA SUMSEL menugaskan saksi Juniarto Bin Pardi untuk melakukan penyidikan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Juniarto Bin Pardi dan dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Saksi RIZKY NANDA BIN HERWANSYAH**, identitas saksi sesuai pada BAP, saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Cemara No.99 Rt.025/Rw.005 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi bersama dengan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**), saksi Ario Dony Alias Deni (**berkas perkara terpisah**), saksi Ikkal (**berkas perkara terpisah**) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna dengan Nomor Polisi BG.5357 ACM warna merah hitam milik saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi menghubungi terdakwa mengatakan motor curian sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap akan dijemput kemudian saksi dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) pergi menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX.

- Bahwa setelah sampai terdakwa, saksi dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) langsung pergi ke Darma Agung setelah bertemu dengan saksi Ario Dony Alias Deni (**berkas perkara terpisah**), saksi Ikkal (**berkas perkara terpisah**) setelah semuanya berkumpul kami pun berpindah ke depan pundi kayu lalu saksi langsung menyerahkan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi BG.5357 ACM** kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa setelah itu saksi pun pergi secara terpisah dan terdakwa membawa sepeda motor ke Wilayah Gandus untuk dijual kepada sdr. Faisal sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan motor curian tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Muhammad Yunus Bin Komaruddin dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.
- Berawal ketika saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa mengatakan jika motor curian sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap akan dijemput oleh saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) tidak lama kemudian saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) datang menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX
- Bahwa terdakwa, saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) langsung pergi ke Darma Agung dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Ario Dony Alias Deni (**berkas perkara terpisah**), saksi Ikkal (**berkas perkara terpisah**) setelah semuanya berkumpul saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) mengajak untuk pindah lokasi ke daerah depan Puti kayu selanjutnya saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) langsung menyerahkan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi BG.5357 ACM**
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut mereka pun pergi secara terpisah dan terdakwa membawa sepeda motor ke Wilayah Gandus untuk dijual kepada sdr. Faisal sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa dari penjualan motor curian tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu).
- Bahwa benar terdakwa meminta dan menerima motor curian dari saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Tidak ada barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini (NIHIL)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Muhammad Yunus Bin Komaruddin dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.
- Berawal ketika saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa mengatakan jika motor curian sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap akan dijemput oleh saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) tidak lama kemudian saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) datang menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX
- Bahwa terdakwa, saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) langsung pergi ke Darma Agung dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Ario Dony Alias Deni (**berkas perkara terpisah**), saksi Ikkal (**berkas perkara terpisah**) setelah semuanya berkumpul saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) mengajak untuk pindah lokasi ke daerah depan Puti kayu selanjutnya saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) langsung menyerahkan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi BG.5357 ACM**
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut mereka pun pergi secara terpisah dan terdakwa membawa sepeda motor ke Wilayah Gandus untuk dijual kepada sdr. Faisal sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa dari penjualan motor curian tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu).
- Bahwa benar terdakwa meminta dan menerima motor curian dari saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **"Barang Siapa" :**
- **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa" :

Unsur Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **YEYEN IBRAHIM ALIAS YEN BIN M. ZEN EFENDI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur" Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Cemara No.99 Rt.025/Rw.005 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi mendapatkan kabar Sepeda Motor Honda Beat warna dengan Nomor Polisi BG.5357 ACM warna merah hitam milik saksi telah hilang.
- Bahwa saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa mengatakan jika motor curian sudah ada dan menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap akan dijemput kemudian saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) pergi menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX.
- Bahwa setelah sampai terdakwa, saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) dan saksi Fikri Yadi Bin Nurman (**berkas perkara terpisah**) langsung pergi ke Darma Agung dan disana terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman lainnya setelah semuanya berkumpul lalu saksi Rizky Nanda Bin Herwansyah (**berkas perkara terpisah**) langsung menyerahkan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi BG.5357 ACM** setelah menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut mereka pun pergi secara terpisah dan terdakwa membawa sepeda motor ke Wilayah Gandus untuk dijual kepada sdr. Faisal sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan motor curian tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan terdakwa sering menerima motor curian dari teman-temannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi korban pergi berboncengan bersama dengan anak saksi Muhammad Aidil Aditya Bin Sulaiman untuk membeli Handphone ke daerah Gandus namun saat diperjalanan, saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor miliknya yang hilang sehingga saksi mengikuti terdakwa untuk memastikan benar sepeda motor tersebut adalah miliknya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merasa yakin, saksi langsung berteriak "maling.....maling" mendengar teriakan saksi, terdakwa yang panik langsung menghentikan laju sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motor selanjutnya saksi langsung membawa sepeda motor miliknya pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Yunus Bin Komaruddin mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YEYEN IBRAHIM ALIAS YEN BIN M. ZEN EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Tidak ada Barang bukti dalam perkara ini (NIHIL)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Editerial, S.H., M.H., Agus Aryanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.YUSUF ADI WIJAYA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.Editerial, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

M.YUSUF ADI WIJAYA,SH.,MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Plg

